

# **Implementasi Perlindungan Hak Anak Pengidap Penyakit HIV/AIDS**

**Fransiska Kristina Siswanto**  
**Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya**

**Abstract:** *The assumption underlying this paper is that there are many challenges faced by those who try to fulfill the rights of children, since what stipulated in the regulations are not separated with those implementation. Regulation and implementation are not closed and separated. Society and government are in strategic position in the implementation of fulfill children's right especially for children living with HIV/AIDS. Protection and fulfillment of children's right are not only the responsibility of parents., the role of society and government are also needed.*

**Keywords:** *children's rights, protection, HIV/AIDS, society, government.*

**Abstrak:** Asumsi yang mendasari tulisan ini adalah banyaknya tantangan yang harus dihadapi dalam memenuhi hak anak, dimana apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Masyarakat dan pemerintah menempati posisi strategis dalam pemenuhan hak anak terutama bagi anak yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggungjawab orang tua, namun peran dari masyarakat dan pemerintah juga dibutuhkan.

**Kata kunci:** hak anak, perlindungan, HIV/AIDS, masyarakat, pemerintah.

## Pendahuluan

Banyak sekali terjadi perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh warga terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Sampai sekarang ini masih banyak orang yang menganggap bahwa ODHA tidak layak bergaul dan hidup bersama masyarakat. Perlu diketahui bahwa yang mengidap penyakit HIV/AIDS tidak hanya orang dewasa namun juga anak-anak. Sungguh sangat memprihatinkan karena anak-anak tersebut tidak berdosa namun harus dilahirkan dengan status mengidap HIV/AIDS. Walaupun jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan pada kelompok anak masih rendah, namun anak sangat rentan tertular HIV/AIDS antara lain karena kelompok anak tersebut sudah mulai aktif secara seksual, penggunaan narkotika suntik (napza suntik), kekerasan seks, rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi termasuk HIV/AIDS.

Adapun yang dimaksud dengan perlakuan diskriminasi berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut :

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembezaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hakasasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik,

ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.<sup>1</sup>

Perlakuan yang diskriminatif pun tidak dapat dihindari oleh anak-anak yang mengidap HIV/AIDS. Mereka menjadi tidak bebas dalam bergaul dengan teman sebayanya karena para orang tua melarang anak-anaknya untuk bermain bersama anak yang mengidap HIV/AIDS, bahkan ada pula yang diusir oleh warga dan masih banyak lagi perlakuan diskriminasi lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejumlah peraturan hukum menjadi dasar mengapa perlu dilakukan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (vide pasal 28B ayat 2) ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit menjamin dan melindungi anak dari penelantaran. Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.”<sup>2</sup> Pasal 58 ayat (1) menentukan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, hal. 626.

<sup>2</sup> Tim Redaksi Media Center, *Pengadilan Hak Asasi Manusia UU RI No. 26 Tahun 2000 & Hak Asasi Manusia UU RI No. 39 Tahun 1999*, 2007, hal. 93.

<sup>3</sup>Ibid.

Konvensi hak-hak anak “*Convention on the Rights of the child (CRC)*” yang telah disahkan oleh PBB berdasarkan Resolusi 44/25 tahun 1989 yang secara umum telah diterima dan diadopsi hampir semua bangsa di dunia yang di dalamnya tercakup tiga nilai utama yaitu nilai perlindungan (*protection*), nilai kelangsungan hidup (*survival*), nilai perkembangan anak (*development*).<sup>4</sup> Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Dengan demikian, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tersebut dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan butir-butir konvensi. Kemudian sebagai implementasinya pemerintah Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 1 angka 12 menentukan mengenai pengertian hak anak yaitu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>5</sup> Berbagai tindakan yang tidak wajar terhadap terhadap anak dapat menghambat tumbuh kembang seorang anak. Maka dengan demikian masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjamin hak anak, tidak hanya terbatas pada orang tua dan keluarga melainkan masyarakat juga memiliki peranan yang penting dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Anak merupakan permata bagi keluarga, sebagai calon generasi penerus

---

<sup>4</sup>Elly Hernawati et. al., “*Hand Out Sistem Peradilan Anak dan Kekerasan Terhadap Perempuan*”, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2008, hal. 7.

<sup>5</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pelanggaran HAM*, 2007, hal.70.

suatu bangsa yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan di masa yang akan datang. Oleh karena itu seorang anak harus seharusnya mendapatkan perlakuan atau perhatian yang lebih khusus, karena dengan merekalah kelak hitam putihnya suatu bangsa itu ditentukan. Hal ini digambarkan dari tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlaq mulia dan sejahtera.<sup>6</sup>

Berbagai bentuk tindakan yang tidak wajar terhadap anak dapat menghambat tumbuh kembang anak, terutama karena hak-haknya tidak terjamin dengan baik. Saat ini memang telah diupayakan perlindungan bagi hak-hak anak, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak anak, tetapi dalam kenyataannya kondisi dan tingkat kesejahteraan anak di Indonesia masih dalam tahap serius untuk diperhatikan lebih lanjut.

Di dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>7</sup> Hal ini merupakan implementasi dari prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak Anak yang meliputi (1) nondiskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (4) penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>8</sup>

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan kurang baik ataupun tidak baik. Keadaannya masih tergantung kepada orang dewasa, baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah/negara untuk menjamin, memelihara dan mengamanan kan kepentingan anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menentukan sebagai berikut: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".<sup>9</sup>

## Pembahasan

### Ruang Lingkup Pengertian Anak dan Hak Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, sehingga diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan

fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa mendatang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur mengenai hak anak, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pasal 4 menentukan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup>
- b. Pasal 8 menentukan bahwa berhak memperoleh pelayanan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.<sup>11</sup>

Di dalam deklarasi Hak Anak terdapat 10 (sepuluh) asas perlindungan terhadap anak, diantaranya menyatakan sebagai berikut:

Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini, yakni<sup>12</sup>:

- a. Memperoleh perlindungan secara khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain;
- b. Nama dan kebangsaan;
- c. Dijamin secara kemasayarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat;
- d. Khusus untuk anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Elly Hernawati et.al., *Op cit*, hal. 2.

<sup>9</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelanggaran HAM*, *op.cit.*, hal. 75.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ignatius Basis Susilo, et, al, *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia*, 2003, hal. 128.

- harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus;
- e. Kasih sayang dan pengertian;
  - f. Pendidikan wajib secara cuma-cuma minimal di tingkat sekolah dasar;
  - g. Menerima perlindungan dan pertolongan dalam keadaan apapun;
  - h. Dilindungi dari segala bentuk ketelantaran, kekerasan, penghisapan;
  - i. Tidak boleh dijadikan subyek perdagangan, bekerja sebelum usia tertentu, dilibatkan dalam pekerjaan yang merugikan dirinya;
  - j. Dilindungi dari perbuatan yang mengarah pada bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi sosial lainnya.

Dalam asas-asas yang terkandung dalam Deklarasi Hak Anak tersebut tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Asas-asas dalam Deklarasi Hak Anak tersebut kemudian ditegaskan dalam sebuah konvensi yang disebut dengan Konvensi Hak Anak, yang mengikat secara yuridis dan politis bagi pihak yang meratifikasinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut yaitu pada tanggal 20 Agustus 1990 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dan ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Anak pada 22 Oktober 2002. Dalam Konvensi Hak Anak tersebut terdapat 4 (empat) hak dasar anak yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*); wujudnya meliputi hak untuk melestarikan hidup dan memperhatikan hidup serta kesehatan dan perawatan yang baik.

- b. Hak atas perlindungan (*protection rights*); perlindungan terhadap diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran.
- c. Hak atas perkembangan (*development rights*); hak untuk mendapatkan pendidikan baik formal maupun non formal serta mencapai perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*); hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal.

### Perlindungan Anak

Dasar-dasar pemikiran hukum perlindungan anak yaitu:

- a. Karena anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa;
- b. Karena memiki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- c. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhla mulia;
- d. Karena pemeliharaan terhadap kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan sendiri oleh anak, sehingga perlu pemenuhan terhadap hak-hak anak.<sup>13</sup>

Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa mempunyai peran yang sangat strategis, namun karena kondisinya yang rentan terhadap kekerasan maka diperlukan perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

Berkaitan dengan pengertian perlindungan anak, dalam pasal 1 angka 2

<sup>13</sup> Elly Hernawati et.al., *Op.cit.*, hal. 1.

Undang-Undang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>14</sup>

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah: "Suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak atau remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya".<sup>15</sup>

Sehubungan dengan pendapat Arif Gosita di atas, bahwa kegiatan perlindungan anak merupakan suatu kegiatan bersama, kegiatan bersama dalam hal ini bermakna bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja namun merupakan tanggung jawab para pihak. Mengenai keterlibatan pihak-pihak dalam melaksanakan perlindungan hukum pada anak di dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".<sup>16</sup> Tiga pihak tersebut (orang tua, masyarakat, negara) mempunyai kewajiban melakukan perlindungan terhadap anak-anak dengan porsinya masing-masing. Untuk negara misalnya, melaksanakan kewajiban dengan menyuarakan undang-undang perlindungan anak. Na-

mun apabila tidak didukung dengan aparat penegak hukum maka undang-undang tidak ada fungsinya. Maka implementasinya tidak dapat berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi pelanggaran di dalam masyarakat. Kemudian untuk orang tua atau keluarga sebagai lingkungan kehidupan (*life space*) terkecil tempat anak pertama kali mengenal dunia, tumbuh dan berkembang harus dapat memberikan pendidikan awal yang baik sekaligus memberikan perlindungan secara fisik dan mental bagi anak. Selain itu masyarakat juga mempunyai peranan yaitu harus dapat mengkondisikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Sehubungan dengan masalah perlindungan terhadap anak, Arif Gosita berpendapat bahwa: "Perlindungan anak suatu masyarakat, bangsa merupakan tolok ukur peradaban manusia seutuhnya dan beradab, maka itu kita mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa".<sup>17</sup> Oleh karena itu maka perlindungan anak merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab suatu bangsa agar bangsa tersebut dapat dikatakan sebagai bangsa yang beradab dan ber-prikemanusiaan. Perlindungan anak dilakukan mempunyai tujuan besar sebagaimana termuat dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanuisaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang

<sup>14</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelanggaran HAM", op.cit, h. 69

<sup>15</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Hak Anak, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2004, hal. 4.

<sup>16</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelanggaran HAM, loc. cit.

<sup>17</sup> Arif Gosita, op.cit. hal. 8.

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>18</sup>

Seorang anak sangatlah rentan terhadap segala sesuatu seperti kekerasan, eksploitasi dan hal-hal lain yang mengeliminasi hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Jika 3 pihak (orang tua, masyarakat, negara) tersebut tidak melakukan kewajibannya namun justru membiarkan saja, maka anak-anak bangsa ini dapat menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki mental buruk.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.<sup>19</sup> Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan: "Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya."<sup>20</sup>

### **Perlindungan Bagi Anak Pengidap HIV/AIDS**

Tingkat kesejahteraan anak-anak Indonesia masih sangat memprihatinkan. Masih banyak mereka yang haknya untuk hidup dan tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, berbudi

luhur belum terpenuhi. Indonesia masih memiliki kompleksitas persoalan anak yang hingga saat ini belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Bisa dilihat betapa banyaknya anak-anak yang mengalami gizi buruk, anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS, anak-anak cacat, anak-anak yang harus bekerja siang dan malam, anak-anak yang menjadi prostitusi dan objek pornografi, anak-anak yang hidup dalam penjara-penjara yang kumuh, kotor dan berdesak-desakan, dan sejumlah masalah anak lainnya yang dengan sangat mudah dijumpai.

Karena itu, harus ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk mereduksi persoalan anak tersebut, komitmen saja belum cukup tetapi juga dibarengi dengan implementasi dari komitmen. Karena itu beberapa rekomendasi penting untuk dipertimbangkan dalam upaya memberikan perlindungan anak yang menyeluruh di Indonesia termasuk membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang harus bekerja secara rapi dan transparan di masyarakat yang didukung dengan sistem kesejahteraan social dan kesehatan dan penegakan hukum.

Saat ini jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit masih sangat banyak. Anak-anak yang berada dalam situasi sulit ini juga meliputi anak-anak yang terlantar, anak-anak yang dieksploitasi dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak cacat, anak-anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan, anak-anak yang berada dalam panti asuhan dan juga anak-anak yang bekerja di sektor formal maupun informal. Belum lagi masalah anak-anak yang terasing dan terdiskriminasi karena mengidap penyakit Hiatau teknik penularan HIV/AIDS turunan dari

<sup>18</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelanggaran HAM*, loc.cit.

<sup>19</sup> Maldin Gultom, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan*". Tesis, Medan: Program Pascasarjana USU, 1997, hal. 53.

<sup>20</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah, Jakarta: Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, 1986, hal. 22.

orang tua mereka. Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai metode atau teknik penularan dan penyebaran virus HIV/AIDS, semakin menambah permasalahan perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak yang mengidap penyakit HIV/AIDS.

Adapun yang dimaksud dengan perlakuan diskriminasi berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ) adalah sebagai berikut :

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.<sup>21</sup>

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS (*Human Immune Deficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dapat menyebabkan masyarakat tersebut menjauhi ODHA (Orang Dengan HIV AIDS). Masyarakat yang rendah pengetahuannya selalu beranggapan bahwa penderita HIV/AIDS adalah seseorang yang berperilaku buruk, cenderung melakukan seks bebas. Memang tidak mudah untuk mengajak masyarakat menerima peng-

idap HIV/AIDS. Masih banyak anggota masyarakat yang apriori terhadap pengidap HIV/AIDS. Persepsi buruk masyarakat terhadap pengidap HIV/AIDS tidaklah semuanya benar, perlu dilakukan pengkajian ulang dan jangan langsung dipukul sama rata terhadap seluruh pengidap HIV/ADIS. Padahal pengidap bisa terinfeksi tanpa sengaja, misal dikarenakan transfusi darah atau jarum suntik. Jadi tidak seluruh pengidap HIV/AIDS memiliki perilaku yang buruk dan cenderung melakukan seks, karena tidak sedikit orang yang menjadi korban HIV/AIDS karena ketidaksengajaan.

Banyak yang mengira virus HIV/AIDS itu menular kalau kita berbicara dengan penderita, makan dan minum dengan satu gelas dan piring yang sama, berenang sama, memakai handuk atau barang yang sama. Itulah sebabnya banyak masyarakat menjauhi ODHA. Ketika mereka mendengar kata HIV/AIDS, seakan-akan seperti sesuatu yang sangat menakutkan dan harus dijauhi penderitanya.

Padahal sesungguhnya penyebaran virus HIV/AIDS tidaklah demikian. Virus HIV/AIDS dapat menular melalui transfusi darah, berhubungan intim, bayi yang meminum ASI dari seorang ibu yang mengidap HIV. Jadi penularan HIV/AIDS tidak melalui udara, tidaklah benar apabila berdekatan atau berbicara dengan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) dapat tertular HIV/AIDS. Perlu diketahui juga Cairan Tubuh yang tidak mengandung Virus HIV pada penderita HIV+ yaitu meliputi<sup>22</sup> :

- Air liur/air ludah/*saliva*,
- Feses/kotoran/tokai/bab/tinja,

<sup>21</sup> Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, 2003, hal. 626.

<sup>22</sup> <http://pojokpenjas.blogspot.com>artikel: *pengertian-hiv-aids*

- Air mata,
- Air keringat,
- Air seni/air kencing/air pipis/urin/*urine*.

Maka dengan demikian tidak dibenarkan pengucilan terhadap para penderita HIV/AIDS, karena bagaimanapun mereka juga merupakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejumlah peraturan hukum menjadi dasar mengapa perlu dilakukan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (vide pasal 28B ayat 2) ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit menjamin dan melindungi anak dari penelantaran. Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa "setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara".<sup>23</sup> Pasal 58 ayat (1) menentukan bahwa "setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut".<sup>24</sup>

Tidak hanya orang tua yang mempunyai peran terhadap tumbuh kembang anak namun pemerintah dan masyarakat peran penting dalam kehidupan seluruh anak Indonesia tidak terkecuali anak yang

mengidap penyakit HIV/AIDS. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Adapun prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang diadopsi adalah sebagai berikut:

- Non diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam peraturan perundang-undangan ini harus diberlakukan kepada semua anak tanpa pembedaan apa pun. Prinsip ini diadopsi dari pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Anak yang menentukan sebagai berikut :

Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah.<sup>25</sup>

Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak

<sup>23</sup> Tim Redaksi Media Center, *Pengadilan Hak Asasi Manusia UU RI No. 26 Tahun 2000 & Hak Asasi Manusia UU RI No. 39 Tahun 1999*, 2007, hal. 93.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Ignasius Basis Susilo, et, al, *loc.cit.*

dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.<sup>26</sup>

Jadi tidak ada perkecualian dalam pemberlakuan konvensi ini, bagaimanapun kondisi seorang anak harus tetap mendapatkan hak-haknya seperti anak lainnya. Dalam hal ini termasuk anak cacat dan anak pengidap HIV/AIDS. Justru anak cacat dan pengidap HIV/AIDS harus lebih banyak mendapatkan perlakuan yang lebih intensif, agar tumbuh dan kembang mereka tetap bisa optimal walaupun mereka memiliki kekurangan.

- Yang terbaik bagi anak

Artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini disesuaikan Prinsip ini diselaraskan dengan pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang menentukan sebagai bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>27</sup>

Kepentingan yang terbaik bagi anak memang harus selalu diutamakan, tidak terkecuali anak dengan pengidap HIV/AIDS. Seringkali yang terjadi ka-

rena status pengidap HIV/AIDS menjadikan seorang anak tidak menduduki posisi pemegang kepentingan terbaik yang harus selalu diutamakan. Hal ini dikarenakan *stereotype* yang negatif oleh masyarakat terdapat pengidap HIV/AIDS, padahal seorang anak mengidap HIV/AIDS belum tentu karena kesalahan yang mereka perbuat namun bisa juga karena bawaan dari orang tua mereka dan mereka merupakan korban yang seharusnya dilindungi.

- Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*the right to life, survival and development*).

Hak ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Prinsip ini diselaraskan dengan maksud pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Yang menentukan bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.<sup>28</sup> Lalu pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.<sup>29</sup>

Walaupun seorang anak pengidap HIV/AIDS, ia tetap mempunyai hak untuk hidup sekecil apapun kemungkinan baginya untuk bertahan untuk tetap hidup. Keadaan anak dengan penyakit HIV/AIDS tersebut tidak bolah dijadikan alasan agar hak hidupnya dirampas oleh siapapun.

- Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*respect for the views of the child*)

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Ignasius Basis Susilo, et, al, *Loc.Cit.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

Hal ini merupakan penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam mengambil keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Prinsip ini diselaraskan dengan maksud pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, sebagai berikut negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.<sup>30</sup>

Anak pengidap HIV/AIDS juga mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dalam mengambil keputusan, dan pendapatnya tersebut harus dihargai. Bukan berarti anak pengidap HIV/AIDS tidak layak untuk dihargai pendapatnya. Lalu mereka dipaksa untuk menerima semua perlakuan terhadapnya tanpa diberi penjelasan dan pandangan terlebih dahulu. Jadi bukan karena semata-mata anak pengidap HIV/AIDS yang batas usianya tidak lama, lalu mereka tidak berhak tahu mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Selanjutnya kebutuhan serta hak-hak anak yang diakomodasikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi<sup>31</sup>:

- Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat ke manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).
- Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (pasal 5).

- Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (pasal 6).
- Hak untuk mengetahui orang tuanya, serta dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat 1).
- Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (pasal 8 ayat 1).
- Khusus bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan luar biasa berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 8 ayat 2).
- Hak untuk menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10).
- Hak untuk beristirahat dan manfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (pasal 11).
- Hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat (pasal 12).

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan anak. Dalam melaksanakan perlindungan anak, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana. Sebaliknya kewajiban masyarakat dalam perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memeli-

<sup>30</sup> Ignatius Basis Susilo, et, al, *loc.cit*.

<sup>31</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pelanggaran HAM , *loc.cit*.

hara, mendidik dan melindung anak. Orang tua juga berkewajiban menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya. Apabila orang tua tidak ada, atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka tanggungjawab pemeliharaan anak beralih kepada keluarga.

Mengenai anakdengan HIV/AIDS jugademikian, mereka mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Hal ini sesuai denganprinsip Konvensi Hak Anak yaitu prinsip non diskriminasi. Mereka perlu mendapat perlindungan, jaminan pelayanan kesehatan dan hak-hak lainnya. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat mengenai betapa rentannya anak pengidap HIV/AIDS yang sangat membutuhkan perlindungan dan perlakuan yang manusiawi seperti anak-anak lainnya. Tidak ada alasan apapun yang menyebabkan seorang anak kehilangan hak-haknya. Justru anak yang mengidap penyakit HIV/AIDS harus mendapatkan hak-hak khusus karena kondisi khusus mereka tersebut.

### **Diskriminasi Berujung Pada Sanksi Pidana**

Anak yang mengidap penyakit HIV/AIDS tetap mempunyai hak anak pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Pasal 4 menentukan bahwa: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi".<sup>32</sup>

2. Pasal 13 ayat (1) menentukan bahwa: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan<sup>33</sup>:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.

Sebagaimana yang diuraikan di atas, bahwa sebagai anak sekalipun anak tersebut mengidap penyakit HIV/AIDS, tetap mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hak tersebut dapat diwujudkan diantaranya dengan cara memberikan perlindungan, memberikan rasa aman, serta menghindarkan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi misalnya: mengucilkan, mengusir dan lain sebaginya, yang dapat mengganggu perkembangan mental maupun fisik anak secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Selain memperoleh hak anak pada umumnya, anak yang terkena HIV/AIDS berhak memperoleh hak-hak khusus karena kondisi khusus yang dialami anak tersebut sebagai penderita HIV/AIDS, diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 8 menentukan bahwa: "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial".<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pelanggaran HAM, loc.cit.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

Menurut pendapat Arist Merdeka Sirat bahwa setidaknya ada 4 (empat) macam bentuk kekerasan yaitu<sup>35</sup>:

1. Kekerasan seksual, meliputi: eksplorasi seksual komersial termasuk penjualan anak untuk tujuan prostitusi, perkosaan, pemaksaan seksual.
2. Kekerasan fisik, meliputi: pemukulan dengan menggunakan benda, menampar, menjewer, menendang, yang kesemuanya mengarah pada perusakan kulit, jaringan dan organ tubuh tertentu.
3. Kekerasan emosional (kekerasan verbal), meliputi: dilakukan dengan cara membantak, memarahi dan memaki dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, jorok ataupun penghinian.
4. Kekerasan penelantaran atau ekonomi, meliputi: dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi dan kondisi kekurangan gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai, putus sekolah. Memaksa anak menjadi pengemis, buruh pabrik dan jenis-jenis pekerjaan lainnya yang dapat membayakan tumbuh kembangnya seorang anak.

Tindakan diskriminasi terhadap anak pengidap penyakit HIV/AIDS termasuk dalam kekerasan emosional dan kekerasan penelantaran ekonomi. Tentunya hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Mengenai sanksi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang perlindungan anak tersebut menentukan bahwa sanksinya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling

banyak Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)<sup>36</sup>.

## Kesimpulan

Peran masyarakat perlu ditingkatkan dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak, karena masyarakat juga mempunya peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Pihak yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak tidak hanya orang tua dan keluarga namun negara dan masyarakat juga berkewajiban menjamin pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Selain itu Perlu dilakukan penyuluhan mengenai HIV/AIDS mengingat pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS masih rendah, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu dan paham apa itu HIV dan apa itu AIDS serta bagaimana penularannya.

## Daftar Bacaan

- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Elly Hernawati, 2008, "Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif di Indonesia", Surabaya: Seminar Nasional Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak.
- <http://pojokpenjas.blogspot.com/2008/08/pengertian-hiv-aids.html>

<sup>35</sup> Elly Hernawati, *Loc.Cit.*

<sup>36</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelanggaran HAM, *loc.cit.*